

ANALISIS PENDIDIKAN PENGASUH PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK MILIK ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA

Oleh: **Yasef Firmansyah¹** dan **Evi Satispi²**

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I No 8 Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Jakarta 15419, Indonesia

Email: yasef.firmansyah@gmail.com¹ dan evi.satispi@umj.ac.id²

Abstract

This study attempts to elaborate and to explore the educational background of caregivers in the Social Orphanage Children (PSAA) which belongs to the social Islamic organizations (CSOs) in the Province of Jakarta. The study which was conducted in Jakarta applied a survey method. There are 35 (thirty five) respondents from nine (9) PSAA who participated in this research. The study found that caregivers do not fully follow the principle of professionalism in the work. It can be identified by the education of the caregiver that the majority of caregivers only graduated from senior high school which is amounted to 71.43%. The low level of caregivers' education resulted to their understanding on child protection which is very limited. Caregivers do not have a good knowledge and understanding of the norms, regulations, policies and programs on child protection. The low level education of caregivers should be supported

by the human resources development programs. In fact, only 28.57% of caregivers had received training related to child care and only 2.86% of caregivers who have an educational background in social work or social welfare. Lack of knowledge and understanding of the caregiver to the child protection aspects potentially cause the child to be in one cycle of misguided, thus inhibiting the development of the child.

Keywords: orphanage, caregivers, education, professionalism, foster children

A. Pendahuluan

Studi tentang pengasuhan anak yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) di Indonesia masih sangat minim dan terbatas. Akibatnya sangat sedikit data dan informasi yang tersedia mengenai PSAA di Indonesia. Penelitian tentang kualitas pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia pernah

dilakukan oleh Departemen Sosial, Save The Children dan Unicef pada tahun 2007. Namun studi yang mengkaji tentang pendidikan pengasuh pada PSAA tetap penting dan terbuka untuk dilakukan.

Berbagai studi tentang kualitas pengasuhan di PSAA yang sudah dilakukan selama ini lebih banyak mengedepankan pada anak yang menjadi objek dalam pengasuhan. Sedangkan kajian yang mengelaborasi terkait kualitas pengasuh yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan pengasuhan terbaik di PSAA masih sangat minim, pada hal pengasuh adalah orang pertama yang berada, berbaur dan bersama anak dalam lingkungan PSAA. Sehingga tumbuh kembang anak lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pengasuh.

Profesionalitas pengasuh menjadi cerminan kualitas kelembagaan PSAA sebagai organisasi pelayanan manusia. Indikator efektifitas pelayanan sebuah organisasi pelayanan manusia (*human service organization*) dapat ditentukan oleh tiga hal antara lain : *professionalisme* dalam proses pelayanan, perubahan yang akan ditimbulkan dan kepuasan anak binaan atas pelayanan yang diberikan.¹ Mewujudkan pelayanan sosial profesional sebagai tujuan dari PSAA, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang terdidik, handal dan profesional.

Kualitas pengasuh menjadi cermin kualitas anak di PSAA pada masa depan, karena pada praksisnya pengasuh memiliki kewenangan yang besar dalam mengasuh anak, baik dari sisi kualitas dan kuantitas pertemuan, hari-hari anak di PSAA lebih banyak bersama pengasuh. Peran pengasuh menjelma menjadi orang tua pengganti bagi anak, sehingga seluruh kebutuhan anak dilayani oleh pengasuh.

Mengingat pentingnya peran pengasuh dalam layanan PSAA maka pengasuh harus

memiliki pendidikan yang beririsan dengan aspek-aspek perlindungan anak, memiliki pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengetahui hak-hak anak, mengenali dan memahami bakat anak, menghargai pendapat anak, melakukan bimbingan terhadap perilaku anak, mampu berkomunikasi dengan anak secara baik, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan anak baik fisik, psikis, sosial dan keagamaan. Pengasuh semestinya juga memahami norma, regulasi, kebijakan dan program-program terkait dengan perlindungan anak. Pengasuh harus sehat baik jasmani dan rohani serta berkomitmen dalam mengasuh anak dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Pendidikan dan pengetahuan pengasuh yang terbatas terkait isu-isu perlindungan anak, baik pengetahuan dari sisi norma, regulasi, dan kebijakan, menyebabkan pengasuh justru ikut dalam siklus pelanggaran hak-hak anak dengan berbagai dalih dan pembenaran atas nama pendidikan dan penegakan disiplin. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2013 menerima 4.311 (empat ribu tiga ratus sebelas) laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak dan 668 (enam ratus enam puluh delapan) dari total kasus yang diterima adalah pelanggaran hak-hak anak berkaitan dengan pengasuhan dalam keluarga serta pengasuhan alternatif di PSAA.²

Bentuk pelanggaran hak-hak anak yang dominan dilakukan oleh pengasuh terhadap anak di PSAA mayoritas disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan terbatasnya pengetahuan pengasuh terkait dengan aspek perlindungan anak. Pengasuh masih memiliki paradigma di ujung rotan terdapat emas, sehingga tidak jarang proses pemberian sanksi dan *punishment* terhadap anak yang dianggap melanggar aturan-aturan internal

1 Natsir Nugroho, *Revitalisasi Pelayanan Berbasis Akar Rumput*, (Jakarta: Muhammadiyah, 2006), h.99.

2 Badriyah Fayumi, *Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2010-2013*, (Jakarta: KPAI, 2013), h.200.

PSAA dilakukan melalui penghukuman yang syarat dengan unsur kekerasan, baik fisik, verbal dan psikologis. Seperti *push up, rolling*, merayap, ditinju, dipukul, dibotakin, direndam dalam air, dihina dan bentuk hukuman lainnya. Akibatnya pengasuh harus dihadapkan pada realitas hukum dalam bentuk sanksi pidana atas pelanggaran yang telah dilakukan karena ketidaktahuan.

Kajian ini mencoba untuk mengelaborasi dan mendalami pendidikan dan tingkat pengetahuan pengasuh di PSAA terhadap aspek perlindungan anak. Studi ini bermaksud untuk menggambarkan, menggali pendidikan dan pengetahuan pengasuh terhadap aspek perlindungan anak, baik dari sisi norma dan regulasi, kebijakan dan program perlindungan anak melalui metode survey. Pada umumnya yang merupakan unit analisa dalam penelitian survey adalah individu. Survey diharapkan mencakup semua karyawan sehingga hasil survey dapat dipandang mewakili seluruh populasi atau sebagian besar karyawan.³ Penelitian survey dapat digunakan untuk maksud penjajagan (*eksploratif*), deskriptif, penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory*), evaluasi, prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa

yang akan datang, penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial. Metode penelitian survey merupakan salah satu metode penelitian yang amat luas dipergunakan dalam penelitian sosial. Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah mungkinnya pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar.

B. Metode Penelitian

Studi ini dilakukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan Jakarta memiliki daya tarik tersendiri sebagai kota tujuan masyarakat dari berbagai kota di Indonesia. Akibatnya Jakarta penuh dengan persoalan sosial kemasyarakatan salah satunya adalah anak telantar dan anak dari keluarga rentan yang menyebabkan proses pengasuhan anaknya beralih dari keluarga ke pengasuhan alternatif.

Penelitian ini dilaksanakan pada pengasuh PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 9 (sembilan) PSAA yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Tabel 1. Jumlah Responden

Lokasi	Jumlah PSAA	Responden
Jakarta Pusat	2 PSAA	8
Jakarta Selatan	4 PSAA	12
Jakarta Timur	2 PSAA	7
Jakarta Barat	1 PSAA	35
Total	9 PSAA	35

3 Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.43.

4 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), h.3.

5 Fred N.Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h.660.

6 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.80.

7 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.108.

Penelitian ini menggunakan metode survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.⁴ Menurut Kerlinger metode survey adalah mengkaji populasi yang besar maupun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dan populasi tersebut untuk menemukan insidensi, distribusi dan interelasi relative dari variabel-variabel sosiologis dan psikologis.⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengasuh pada PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta. Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Sedangkan Arikunto mengartikan populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian.⁷ Sampel dalam penelitian ini seluruh pengasuh PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen melalui penyebaran angket (kuesioner) dengan cara memberikan *checklist* (daftar cek) terhadap sampel yang dipilih. *Checklist* diberikan dengan tujuan agar responden dapat dengan mudah menjawab setiap pernyataan yang telah disiapkan, yaitu dengan cara memberikan tanda silang (X).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak

Keberadaan anak begitu penting artinya baik bagi orang tua dan keluarga. Anak adalah titipan Allah swt., kepada orang tua untuk diasuh, dibimbing dan dididik agar menjadi anak yang

berguna bagi orang tua dan keluarga. Namun anak tidak dapat diartikan secara sempit sebagai aset dan *property* orang tua yang memberikan manfaat ekonomis untuk mewarisi dan mengangkat harkat dan martabat orang tua dan keluarga.

Anak adalah modal Bangsa dimasa depan, dimana maju mundurnya sebuah Bangsa tergantung pada kualitas anak sebagai generasi penerusnya. Para pemimpin sekarang adalah anak hasil investasi keluarga-keluarga beberapa puluh tahun yang lalu, sedangkan anak-anak sekarang merupakan investasi untuk para pemimpin masa depan. Oleh karena itu, kita merindukan kebangkitan Bangsa, maka harus diawali dengan kebangkitan dari keluarga-keluarga di rumah. Jika anak menjadi pemimpin, tentu tata nilai yang ditanamkan dalam keluarganya yang akan digunakannya kelak.⁸

Keberadaan dan kehadiran anak adalah modal orang tua, keluarga, masyarakat, agama dan Bangsa, sehingga wajar anak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus, melalui pemenuhan terhadap hak-haknya dan menjaga tumbuh kembangnya. Pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi kewajiban bagi orang tua dan keluarga. Orang tua tidak hanya menuntut anak untuk bisa seperti harapannya, tetapi orang tua juga harus paham terhadap pemenuhan akan kewajibannya sebagai orang tua, baik dalam pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan hak dasar lainnya, sehingga pada masa depan tumbuh kembang anak berjalan secara berkualitas dalam keluarga yang kuat.⁹

Orang tua dan keluarga adalah institusi pertama dan utama yang bertanggungjawab dalam proses pengasuhan anak. Namun kerentanan keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lepasnya fungsi-fungsi orang

8 Asrorun Niam Sholeh, *Detik-Detik Perlindungan Anak*, (Jakarta: Pena Nusantara, 2013), h. 242.

9 Ibid., h.243.

tua dan keluarga dalam pengasuhan anak, dimana keluarga memiliki keterbatasan dan ketidakmampuan dalam memberikan pengasuhan terbaik terhadap anak, keluarga rentan secara ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan terdepan bagi anak tidak berfungsi dengan baik, sebagai akibat dari rendahnya pendidikan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki orang tua. Ujung dari permasalahan tersebut menyebabkan keluarga berada dalam kerapuhan, sehingga tidak mampu memenuhi hak-hak dasar anak. Khususnya pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, makan, tempat tinggal dan hak dasar lainnya. Lepasnya fungsi keluarga berakibat pada pergeseran pengasuhan anak dari pengasuhan keluarga beralih kepada pengasuhan alternatif melalui panti sosial asuhan anak.

Penguatan fungsi orang tua dan keluarga sebagai penanggung jawab utama dalam pengasuhan anak perlu segera dilakukan. Menurut Naswardi program penguatan dan pengembangan ketahanan keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keluarga agar mempunyai ketangguhan dan keuletan, menjadi sumberdaya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral, potensial dan berkualitas. Melalui kebijakan peningkatan konseling keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, bina keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat.¹⁰

Kebijakan penguatan fungsi keluarga diharapkan mampu memperkuat posisi keluarga dalam pengasuhan anak. Kemandirian keluarga mendorong terbentuknya sistem perlindungan dini terhadap anak. Mengingat anak adalah modal sosial ekonomi suatu Bangsa, pewaris dan penerus cita-cita kemerdekaan. Sehingga tumbuh

kembang anak dilindungi secara sempurna baik fisik, mental dan psikososial sehingga anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Konsep Dasar Pengasuhan Anak

Konsep dasar pengasuhan anak menitik beratkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat (*bounding*) dan kepercayaan dasar (*basic trust*) antara anak dan orang tua. Kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.¹¹

PSAA sebagai lembaga pengasuhan anak tentu memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara asah, asih dan asuh dalam proses pengasuhan anak. Namun pada prakteknya PSAA hanya dominan dalam pemenuhan kebutuhan asuh dan asah. Pemenuhan kebutuhan asuh terlihat dari pangan, makan, minum dan tempat tinggal anak yang disediakan oleh PSAA terhadap anak asuh. Pemenuhan akan kebutuhan asah tercermin dari pendidikan yang disediakan oleh PSAA untuk anak, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama melalui sekolah yang disediakan oleh PSAA.

Namun pengasuhan alternatif melalui PSAA belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan anak akan asih yakni kebutuhan anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Sehingga sulit tercipta ikatan yang

10 Naswardi, "Indonesia Darurat Pengasuhan Anak", *Warta KPAI*, (31 Maret 2013), h.23.

11 *Ibid.*, h.23.

erat (*bounding*) dan kepercayaan dasar (*basic trust*) antara anak dan orang tua. Beralihnya tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua dan keluarga kepada pengasuhan alternatif di PSAA menyebabkan intensitas pertemuan dan komunikasi anak dengan orang tua dan keluarga menjadi terbatas. Akibatnya timbul permasalahan baru dimana anak akan hidup minim cinta dan kasing sayang.

3. Panti Asuhan di Indonesia

Dalam pedoman tahun 2004 tentang Standarisasi Panti Sosial, Depsos menyebutkan 15 (lima belas) jenis panti sosial yang memberikan pelayanan sosial, termasuk 6 (enam) panti yang dikhususkan untuk anak-anak dan 8 (delapan) jenis panti sosial lainnya memberikan pelayanan, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa dan hanya satu yang khusus untuk orang-orang dewasa yaitu panti untuk lanjut usia. Pedoman

tersebut menyebutkan panti bagi anak-anak yang menghadapi hambatan belajar di sekolah, panti asuhan untuk anak-anak terlantar, panti asuhan untuk anak-anak nakal, panti asuhan untuk membantu remaja yang putus sekolah, panti untuk anak-anak korban kekerasan, dan panti penitipan anak yang orang tuanya bekerja. Kemudian Departemen Sosial mengembangkan 3 (tiga) jenis panti baru yang memberikan pengasuhan dan pelayanan untuk anak-anak, yaitu Rumah Singgah, Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Pusat Pengembangan Sosial untuk anak jalanan.¹²

Diperkirakan terdapat 5.000-8.000 lembaga pengasuhan alternatif di Indonesia dalam bentuk Panti Sosial Asuhan Anak. Penyelenggara panti asuhan anak ini mayoritas dimiliki oleh masyarakat yakni sebesar 99% dan hanya 40 panti asuhan anak yang dimiliki oleh pemerintah. Data PSAA berdasarkan provinsi dapat dilihat sebagai berikut.¹³

Tabel 2. Jumlah Rata-Rata PSAA per Provinsi
Mengacu pada PSAA Penerima Bantuan Subsidi BBM

Provinsi	Jumlah PSAA Penerima Subsidi BBM 2007	Jumlah Penduduk per PSAA	Jumlah PSAA per 100.000 Penduduk
Aceh	187	21.021	4.8
Sumatera Utara	90	129.441	0.8
Sumatera Barat	93	45.687	2.2
Riau	63	78.692	1.3
Jambi	55	43.888	2.3
Sumatera Selatan	100	68.997	1.4
Bengkulu	14	111.959	0.9
Lampung	149	45.245	2.2
Bangka Belitung	23	39.139	2.6
DKI Jakarta	87	96.430	1.0
Jawa Barat	652	54.800	1.8
Jawa Tengah	380	82.181	1.2

12 Florence Martin, Tata Sudrajat, *Seseorang yang berguna, Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Save The Children UK, 2007), h.22.

13 Ibid.,h.24.

DI Yogyakarta	55	56.769	1.8
Jawa Timur	794	43.808	2.3
Banten	169	47.922	2.1
Bali	50	63.023	1.6
Nusa Tenggara Barat	211	19.001	5.3
Nusa Tenggara Timur	102	38.748	2.6
Kalimantan Barat	95	42.465	2.4
Kalimantan Tengah	38	48.868	2.0
Kalimantan Selatan	67	44.556	2.2
Kalimantan Timur	96	25.574	3.9
Sulawesi Utara	43	46.793.	2.1
Sulawesi Tengah	98	22.637	4.4
Sulawesi Selatan	268	30.073	3.3
Sulawesi Tenggara	59	30.869	3.2
Gorontalo	21	39.764	2.5
Maluku	20	60.277	1.7
Maluku Utara	24	32.711	3.1
Papua	78	28.474	3.5
Indonesia	4.305	47.913	2.1

Data ini menjelaskan bahwa jumlah panti terbesar tersebar di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan pada Provinsi DKI Jakarta terdapat 87 (delapan puluh tujuh) PSAA.

4. Panti Sosial Asuhan Anak Sebagai Lembaga Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak diluar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (*Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/PSAA*). Tujuan dari pengasuhan alternatif melalui PSAA harus diprioritaskan untuk menyediakan

lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.¹⁴

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:¹⁵

- Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
- Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

14 Salim Segaf Al Jufri, *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, (Jakarta: Kemensos, 2011), h. 21.

15 Ibid.,h.22.

- Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

PSAA sebagai pengasuhan alternatif diperuntukkan untuk pengasuhan anak dengan situasi khusus dan bersifat sementara. PSAA berperan untuk memberikan dukungan dan pelayanan melalui dukungan langsung pada keluarga sampai keluarga mampu dan siap kembali untuk mengasuh anak. Sehingga PSAA berkewajiban untuk mengembalikan anak pada keluarganya atau lingkungan terdekatnya.

5. Standar Pelayanan Pengasuhan Panti Sosial Asuhan Anak

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Sosial Asuhan Anak. Maka PSAA harus melaksanakan pelayanan pengasuhan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni.¹⁶

- PSAA berperan sebagai orang tua pengganti sementara bagi anak-anak dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka.
- PSAA berperan menjaga martabat anak sebagai manusia, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik serta menjamin anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi.
- PSAA berperan memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik.
- PSAA berperan memahami perkembangan anak, melalui pelibatan anak dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri dan membangun konsep diri yang

baik, anak perlu berpartisipasi sesuai dengan tingkat kematangan usianya dan kegiatan PSAA harus dilakukan dengan pemahaman bahwa masa remaja adalah kunci bagi tahapan sosialisasi sehingga remaja perlu memperoleh ruang dan kesempatan yang fleksibel untuk bersosialisasi secara aman dan bertanggung jawab.

- PSAA berperan memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas legal yang jelas, termasuk akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan PSAA dilarang mengganti identitas asal anak, termasuk nama, agama dan etnisitas.
- PSAA berperan memfasilitasi relasi dan komunikasi anak dengan orang tua, keluarga dan kerabat. Memberikan waktu berkunjung bagi anak bertemu orang tua, keluarga dan kerabat. Membangun kedekatan anak dengan orang tua, keluarga, kerabat dan masyarakat. Hubungan persaudaraan yang baik antar anak-anak di PSAA. Relasi yang positif dan pantas antara laki-laki dan perempuan. Relasi individual yang baik dengan pengasuh. Hubungan yang positif dengan pihak luar lembaga yakni guru, teman dan lingkungan sekolah.
- PSAA berperan mendorong partisipasi anak, menghargai pendapat anak dan melibatkan anak dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan untuk penegakan disiplin, memberikan masukan bagi pelayanan PSAA serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengasuhan, termasuk berapa lama anak akan tinggal dalam PSAA dan tujuan dari penempatan anak.
- PSAA menjamin pemenuhan kebutuhan makan dan pakaian anak, dengan pola makan yang teratur, makanan yang terjaga baik

¹⁶ Ibid.,h.54-101.

diri kualitas gizi dan nutrisi dengan waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak. Menu di *review* bersama pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan secara reguler minimal 6 bulan sekali. PSAA menciptakan situasi makan yang menyenangkan. PSAA harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

- PSAA berperan memastikan pemenuhan hak dan akses anak terhadap pendidikan dan kesehatan.
- PSAA berperan menjaga kerahasiaan pribadi anak, menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut serta menghargai privasi anak.
- PSAA berperan menjaga anak dari pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk memperkerjakan anak pada pekerjaan berbahaya, perbudakan, eksploitasi, dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- PSAA berperan memastikan bahwa mekanisme aturan, disiplin dan sanksi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan sanksi tidak bersifat merendahkan anak.

6. Standar Pengasuh Panti Sosial Asuhan Anak

Pengasuh pada PSAA memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pengasuhan yang baik dan berkualitas pada PSAA, peran dan kualifikasi pengasuh antara lain:¹⁷

- PSAA harus menyediakan pengasuh yang bertanggung jawab terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas sebagai

pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya untuk mengoptimalkan pengasuhan.

- Setiap pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial/ Kesejahteraan Sosial.
- Pengadaan Pengasuh harus mempertimbangkan isu gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan tahap perkembangan mereka.
- Pengasuh perlu memiliki pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengenali dan memahami tanda-tanda kekerasan dan solusinya, mendukung dan mendorong perilaku positif, berkomunikasi dan bekerja sama anak baik secara individual maupun kelompok, mempromosikan dan memungkinkan anak untuk melakukan pilihan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya, melakukan pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak, menghargai setiap martabat anak serta menyediakan kebutuhan fisik anak. Pengasuh juga harus berpengalaman bekerja di bidang pelayanan anak, sehat jasmani (tidak memiliki penyakit menular) dan rohani (mental) serta mampu bekerja mendukung PSAA. Pengasuh berkomitmen untuk mengasuh anak yang dinyatakan secara tertulis.
- Pekerja Sosial Profesional yang bekerja dan ditempatkan di PSAA adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan memiliki kualifikasi untuk bekerja dalam bidang pelayanan anak. Melaksanakan tugas dan fungsi secara langsung dan tidak langsung yaitu mencakup fungsi penanganan masalah anak,

17 Ibid.,h.91-99.

keluarganya, fungsi pengelolaan sumber dan fungsi edukasi.

- Jika tidak tersedia pekerja sosial profesional, PSAA harus menyediakan tenaga kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pelatihan tentang sistem pengasuhan anak dan mendapat supervisi yang reguler dari pekerja sosial profesional atau dari lembaga sosial yang ditunjuk atau dari Dinas Sosial.

7. Kualitas Pengasuh Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia

Kriteria dalam perekrutan pengasuh di PSAA milik masyarakat, umumnya terfokus pada pertimbangan-pertimbangan seperti agama, keterampilan, keinginan melayani masyarakat dan bekerja suka rela. Metode yang umum digunakan dalam proses rekrutmen diantaranya mengandalkan orang-orang dengan latar belakang keagamaan atau kemanusiaan baik dari sisi organisasi induk maupun komunitas, melakukan perekrutan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan, rekrutmen tertutup, dan penunjukkan langsung oleh kepala yayasan atau kepala panti asuhan.¹⁸

Memperhatikan metode rekrutmen pengasuh, maka sulit diharapkan pengasuh mampu bekerja secara profesional dalam proses pengasuhan anak di PSAA. Rendahnya kualitas pengasuh tentu berimplikasi terhadap rendahnya layanan pengasuhan pada PSAA. Terbatasnya kemampuan PSAA untuk melakukan rekrutmen pengasuh sesuai dengan standar kualifikasi dan kompetensi menyebabkan rasio perbandingan pengasuh dengan anak yang di asuh tidak seimbang. Bila masalah ini tidak teratasi maka sangat sulit bagi PSAA untuk memberikan pelayanan pengasuhan secara profesional.

8. Pendidikan Pengasuh PSAA di Provinsi DKI Jakarta

Praktek anak diasuh di PSAA juga terjadi di Ibukota Negara Provinsi DKI Jakarta. PSAA menjadi solusi dan alternatif dalam pengasuhan anak. Anak-anak ditempatkan di panti dengan harapan mendapatkan pengasuhan yang lebih baik, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Namun akibat lemahnya sumber daya yang dimiliki oleh PSAA, anak-anak yang diasuh di PSAA tidak berada dalam kondisi lebih baik, anak-anak tumbuh dan berkembang minim kasih sayang dan perhatian, salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut karena rendahnya pendidikan pengasuh di PSAA.

Pengasuh pada PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya berasal dari pekerja sosial profesional. Motivasi menjadi pengasuh sangat beragam, motivasi utama menjadi pengasuh lebih dominan karena panggilan organisasi dan keagamaan, menjadi pengasuh panti diyakini sebagai pekerjaan yang mulia, bernilai pahala dan jalan meraih surga. Indikator utama sehingga seseorang diterima dan layak menjadi pengasuh karena kemampuan dalam menguasai ilmu keagamaan, sehingga seorang pengasuh diharapkan mampu memberikan pendidikan keagamaan bagi anak asuh. Pengasuh bertugas membimbing dan mengasuh semua anak selama berada dalam lingkungan panti, tidak hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar makan dan minum, tetapi juga pemenuhan pendidikan.

Berdasarkan karakteristik usia, penelitian ini menemukan bahwa usia pengasuh pada PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta bervariasi. Namun pengasuh PSAA yang paling banyak adalah pengasuh dengan

18 Ibid.,h.256.

usia 41-50 tahun sebanyak 40%, pengasuh berusia di atas 50 tahun sebanyak 20%, usia 31-40 tahun sebanyak 28,57%, usia 21-30 tahun sebanyak 9,57% dan usia dibawah 20 tahun sebanyak 2,86%.

Penelitian ini menggambarkan bahwa pengasuh PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta, bukanlah tenaga kerja produktif sehingga pekerjaan sebagai pengasuh tidak dapat dijalankan secara maksimal dan profesional. Pekerjaan menjadi pengasuh tidak dijalankan secara penuh waktu. Usia di atas 50 tahun sejatinya adalah usia pensiunan yang tidak lagi produktif untuk bekerja, apalagi pekerjaan yang berhubungan dengan pengasuhan yang melibatkan banyak anak dan beragam karakter yang membutuhkan pendekatan yang berbeda dan kesabaran yang cukup.

Memperhatikan jenis kelamin, pengasuh PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 65,71% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 34,29%. Pada prakteknya pengasuh PSAA disesuaikan dengan anak asuh, dimana PSAA dengan anak asuh laki-laki maka akan ditempatkan pengasuh laki-laki, sebaliknya PSAA dengan anak asuh perempuan maka akan ditempatkan pengasuh perempuan. Potensi anak asuh kehilangan salah satu figur dalam proses tumbuh kembangnya sangat terbuka, dimana anak asuh perempuan akan kehilangan figur sosok ayah dalam hidupnya, begitu juga sebaliknya anak laki-laki akan kehilangan figur sosok ibu dalam proses pengasuhannya.

Penelitian ini menjelaskan tingkat pendidikan pengasuh PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta yakni lulusan SMA sebanyak 71,43%, Diploma 11,43% dan Sarjana 17,14%. Tingkat pendidikan pengasuh yang mayoritas hanya lulusan SMA bila tidak ditopang dengan pelatihan, seminar, diskusi dan pendidikan lainnya, maka sulit mengharap-

kan pengasuh PSAA yang profesional, karena pendidikan yang rendah menyebabkan pengasuh memiliki keterbatasan terhadap keilmuan yang berkaitan dengan aspek perlindungan anak. Pengasuh tidak akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap norma, regulasi, kebijakan dan program perlindungan anak. Ketidakmampuan pengasuh memahami tahapan perkembangan anak, mengidentifikasi bakat dan kelebihan anak serta rendahnya penghargaan terhadap pendapat anak, berpotensi menyebabkan anak berada dalam siklus salah asuhan, sehingga menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Kualifikasi yang ditetapkan untuk merekrut pengasuh bukan atas pertimbangan pendidikan dan keterampilan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pengasuhan anak, sebaliknya kualifikasi pengasuh dominan karena pertimbangan pendidikan keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hanya 2,86% pengasuh yang memiliki latar belakang pekerja sosial profesional atau kesejahteraan sosial dan hanya 28,57% pengasuh yang pernah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Potensi pengasuh melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam proses pengasuhan sangat terbuka, salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling rentan dilakukan oleh pengasuh adalah kekerasan atas nama pendidikan dan agama. Pengasuh masih memiliki perspektif penegakan disiplin melalui praktek-praktek yang mengandung unsur kekerasan. Mekanisme sanksi bagi anak yang melanggar aturan-aturan internal PSAA syarat dengan nilai-nilai kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis seperti memberikan hukuman dalam bentuk *push up*, berlari keliling lapangan, jongkok, membersihkan toilet, memberikan stikma anak nakal, menghina dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Pengasuh tidak mengetahui prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak seperti halnya prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan program pengasuhan, pengasuh berpatokan pada agenda dan jadwal rutin anak yang telah diatur setiap hari, mekanisme pengawasan dan monitoring pengasuh berpatokan pada agenda kegiatan anak tersebut, keyakinan dan kebenaran pribadi lebih mendominasi keputusan pengasuh dalam proses pengasuhan anak. Sebanyak 65,71% pengasuh mengetahui adanya undang-undang perlindungan anak, namun pengasuh tidak mampu menyebutkan hak-hak anak serta sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

D. Kesimpulan

Pengasuh pada Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta, tidak sepenuhnya berasal dari pekerja sosial profesional. Pada hal indikator untuk mengukur efektifitas PSAA sebagai salah satu organisasi pelayanan manusia (*human service organization*) sangat ditentukan oleh profesionalitas pengasuh dalam memberikan pelayanan.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa pengasuh PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta, belum sepenuhnya menjalankan prinsip profesionalitas dalam bekerja, hal ini teridentifikasi dari pendidikan pengasuh yang mayoritas hanya lulusan SMA yakni sebesar 71,43%. Pendidikan pengasuh yang rendah menyebabkan pengasuh memiliki keterbatasan terhadap keilmuan yang berkaitan dengan aspek perlindungan anak. Pengasuh tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap norma, regulasi, kebijakan dan

program perlindungan anak. Ketidakmampuan pengasuh memahami tahapan perkembangan anak, mengidentifikasi bakat dan kelebihan anak serta rendahnya penghargaan terhadap pendapat anak, berpotensi menyebabkan anak berada dalam siklus salah asuhan, sehingga menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Pendidikan pengasuh yang rendah seharusnya ditopang dengan pelatihan, seminar, diskusi, studi banding dan bentuk pengembangan sumber daya manusia lainnya. Namun PSAA belum melakukan hal tersebut, terbukti hanya 28,57% pengasuh yang pernah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan hanya 2,86% pengasuh yang memiliki latar belakang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan pengasuh terkait aspek-aspek perlindungan anak, berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak anak oleh pengasuh di PSAA, salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling rentan dilakukan oleh pengasuh adalah kekerasan atas nama pendidikan dan agama. Pengasuh masih memiliki perspektif penegakan disiplin melalui praktek-praktek yang mengandung unsur kekerasan. Mekanisme sanksi bagi anak yang melanggar aturan-aturan internal PSAA syarat dengan nilai-nilai kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis seperti memberikan hukuman dalam bentuk *push up*, berlari keliling lapangan, jongkok, membersihkan toilet, memberikan stikma anak nakal, menghina dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

E. Saran

PSAA sebagai salah satu organisasi pelayanan manusia (*human service organization*) perlu melakukan perbaikan-perbaikan untuk mewujudkan pelayanan pengasuhan yang profesional. Perbaikan tersebut dilakukan

melalui peningkatan kualitas pendidikan pengasuh. Rekrutmen pengasuh disarankan mempertimbangkan kualifikasi keilmuan yakni pengasuh yang memiliki latar belakang pendidikan pekerja sosial atau kesejahteraan sosial anak dan keilmuan serumpun lainnya. Pengasuh yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 71,43% perlu mendapatkan pelatihan, bimbingan, seminar, diskusi dan program pengembangan sumber daya manusia lainnya sehingga mencapai standar keilmuan sebagai pengasuh.

Usia pengasuh PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Provinsi DKI Jakarta disarankan pengasuh dengan usia produktif kerja, sehingga diperlukan adanya penyegaran pengasuh melalui proses rekrutmen pengasuh baru. Pengasuh yang berusia di atas 50 tahun yakni sebesar 20% disarankan untuk diberikan kesempatan memasuki masa pensiun.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial disarankan untuk melaksanakan standar pengasuhan pada PSAA, khususnya standar kualifikasi pengasuh pada PSAA. Sehingga

PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam menjalankan standar pengasuhan dalam proses rekrutmen pengasuh. Kementerian Sosial perlu mendorong percepatan proses akreditasi PSAA sehingga pengawasan dan pembinaan secara berkala dapat dilakukan terhadap layanan PSAA.

Pemerintah dalam ini Kementerian Sosial disarankan untuk melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan, diskusi, seminar dan program pengembangan sumber daya manusia lainnya terhadap pengasuh PSAA milik organisasi masyarakat (Ormas) Islam, sehingga pengasuh memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek perlindungan anak, baik dari sisi norma, regulasi, kebijakan dan program perlindungan anak.

Pemerintah dalam ini Kementerian Sosial disarankan untuk meningkatkan jumlah dan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas layanan PSAA, sehingga PSAA milik organisasi masyarakat (ormas) Islam dapat meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan sistem layanan, sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Natsir, Revitalisasi Pelayanan Berbasis Akar Rumput, Jakarta: Muhammadiyah, 2006

Fayumi, Badriyah, Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2010-2013, Jakarta: KPAI, 2013

Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006

Singarimbun, Masri, Efendi, Sofian, Metode Penelitian Survey, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989

Kerlinger, N. Fred, Asas-asas Penelitian Behavioral, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2009

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Sholeh, Niam, Asrorun, Detik-Detik Perlindungan Anak, Jakarta: Pena Nusantara, 2013

Naswardi, Indonesia Darurat Pengasuhan Anak, Jakarta: Warta KPAI, 2013

Martin Florence, Sudrajat Tata, Seseorang yang berguna, Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia, Jakarta: Save The Children UK, 2007

Al Jufri, Salim, Segaf, Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Jakarta: Kemensos, 2011